



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan di Kabupaten Pemalang.
10. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
11. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.
12. Penggabungan kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi kelurahan baru.
13. Pemekaran kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di dalam wilayah kelurahan.
14. Batas kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan kelurahan lain.

15. Musyawarah masyarakat adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dan jumlah kelurahan yang ada.
16. Tim Observasi adalah Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan observasi ke kelurahan yang akan dibentuk.

BAB II

PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN.

Pasal 2

Dalam pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah paling sedikit 3 Km²;
- c. bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. sarana dan prasarana pemerintahan yaitu :
 - 1) memiliki kantor pemerintahan;
 - 2) memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - 3) sarana komunikasi yang memadai;
 - 4) fasilitas umum yang memadai.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diwujudkan dalam bentuk data jumlah penduduk yang ditandatangani oleh Lurah.
- (2) Penentuan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan dengan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh warga.
- (3) Jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk data jumlah kepala keluarga yang ditandatangani oleh Lurah.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dijangkau dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri antara lain :
 - a. tidak terhalang kondisi alam seperti sungai besar, danau, jurang dan lain-lain.
 - b. tidak terhalang kondisi buatan seperti jalan tol, rel kereta api berpagar, dinding pemisah dan lain-lain.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peta kelurahan dan keterangan/pernyataan Lurah diketahui Camat.

Pasal 5

- (1) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, telah memiliki Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

- (2) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk data wilayah dilampiri Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang ada, meliputi kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Pasal 6

- (1) Kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, sekurang-kurangnya berupa Balai Kelurahan, Kantor Lurah, Sekretariat Kelurahan, Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kantor Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (2) Jaringan perhubungan yang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, diwujudkan dengan adanya jalan kelurahan beraspal dan jalan kelas kabupaten.
- (3) Sarana komunikasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 diwujudkan dengan adanya jaringan telepon.
- (4) Fasilitas umum yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4 antara lain dengan adanya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pos Pelayanan Kesehatan, Pasar.

Pasal 7

Batas kelurahan yang dinyatakan dalam bentuk peta kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Syarat pembentukan kelurahan dengan melampirkan :

- a. Peraturan Daerah tentang Peta Kelurahan;
- b. Data jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga yang ditandatangani oleh Lurah;
- c. Data wilayah, yang sekurang-kurangnya terdiri dari luas wilayah, sawah, darat, pemukiman;
- d. Surat Keputusan Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) serta memiliki kepengurusan yang aktif dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW);
- e. Data sarana dan prasarana pemerintahan Kelurahan seperti Balai Kelurahan, Kantor Lurah, Sekretariat Kelurahan, Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kantor Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- f. Data sarana perhubungan, antara lain jalan kelurahan yang menghubungkan antar wilayah dengan cepat dan jalan yang menghubungkan ke kelurahan atau desa yang bersandingan, kecamatan dan kabupaten;
- g. Data sarana komunikasi yang digunakan oleh warga;
- h. Data Fasilitas umum yang ada di kelurahan yang akan dibentuk.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Bagian Pertama Tata Cara Pembentukan Kelurahan

Pasal 9

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa dan kesepakatan masyarakat.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggabungan 2 (dua) kelurahan atau lebih yang bersandingan.
 - b. penggabungan bagian wilayah kelurahan yang bersandingan.
 - c. pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.
 - d. pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Penghitungan paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak tanggal peresmian sampai dengan ditetapkan kelurahan definitif baru.
- (5) Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kelurahan dapat melakukan persiapan untuk memenuhi/mewujudkan syarat-syarat pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Bagian wilayah kelurahan dapat dihapus dan selanjutnya digabung dengan Kelurahan yang bersandingan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan bagian wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan antara lain :
 - a. mempermudah pelayanan masyarakat.
 - b. bagian wilayah yang akan digabung letaknya jauh dari pusat pemerintahan.
 - c. adanya aspirasi masyarakat bagian wilayah kelurahan yang akan digabung.
 - d. penggabungan bagian wilayah tidak berakibat mempengaruhi persyaratan pembentukan kelurahan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat mengajukan usul pembentukan kelurahan kepada Lurah.
- (2) Usul pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan disetujui dan ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah Ketua Rukun Tetangga (RT), setelah dimusyawarahkan dengan warga.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Lurah mengadakan musyawarah masyarakat untuk pembahasan usulan pembentukan kelurahan dengan mengundang pengurus Rukun Tangga (RT), Pengurus Rukun Warga (RW), anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Perangkat Kelurahan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah tentang pembentukan kelurahan.
- (3) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat Musyawarah dan persyaratan administrasi pembentukan kelurahan serta rencana wilayah administrasi kelurahan yang akan dibentuk.
- (4) Rencana wilayah administrasi kelurahan yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi nama kelurahan yang akan dibentuk, nama kelurahan induk, luas wilayah, batas-batas wilayah kelurahan yang akan dibentuk dan letak pusat pemerintahan serta jumlah penduduk.
- (5) Segera setelah menerima usulan pembentukan kelurahan dari Lurah, Camat melakukan pengecekan/penelitian ada tidaknya aspirasi dari masyarakat dan kelengkapan persyaratan administrasi pembentukan kelurahan.
- (6) Berdasarkan hasil pengecekan, apabila layak dan memenuhi syarat dibentuk kelurahan, Camat menyampaikan usulan Lurah kepada Bupati disertai pertimbangan.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan observasi ke Kelurahan yang akan dibentuk, Bupati menugaskan Tim Observasi.
- (2) Tim Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari Tim Observasi Kabupaten dan Tim Observasi Kecamatan.
- (3) Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri dari :
 - a. Bupati dan wakil Bupati sebagai Penasehat.
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua.
 - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang sebagai Sekretaris
 - e. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai anggota
 - f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai anggota
 - g. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai anggota
 - h. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota
 - i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota
 - j. Inspektur sebagai anggota
 - k. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota
 - l. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota
 - m. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anggota
 - n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota
 - o. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
 - p. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota
 - q. Kepala Bagian Humas sebagai anggota

- (4) Tim Observasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
- a. Camat sebagai Ketua
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai anggota

Pasal 14

- (1) Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan penelitian/observasi terhadap usulan pembentukan Kelurahan;
 - b. melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian/observasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi kepada Bupati.
 - d. menyusun Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.
- (2) Tim Observasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan penelitian/observasi awal terhadap usulan pembentukan Kelurahan;
 - b. melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian/observasi awal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi awal kepada Bupati melalui Tim Observasi Kabupaten.
- (3) Penelitian/observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap data/informasi jumlah penduduk/Kepala Keluarga, luas wilayah, kondisi sosial ekonomi, sarana-prasarana pemerintahan kelurahan dan perhubungan serta penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membandingkan/mencocokkan antara kondisi riil kelurahan dengan persyaratan pembentukan kelurahan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, berisi layak atau tidak layak bagi kelurahan yang bersangkutan untuk dibentuk, dihapus dan digabung dengan kelurahan yang bersandingan dengan disertai alasan/pertimbangan.
- (6) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan kelurahan yang bersangkutan layak dihapus dan digabung, maka Tim Observasi Tingkat Kabupaten segera menyusun Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah
- (7) Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa :
- a. Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran/Pemecahan Kelurahan.
 - b. Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
 - c. Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Hasil Penggabungan Bagian Wilayah Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas Sekretaris Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Bupati membentuk Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai Wakil Sekretaris.
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan Kelurahan sebagai anggota
 - c. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan sebagai anggota
 - d. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum sebagai anggota
 - e. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Kelurahan sebagai anggota
 - f. Kepala Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Kelurahan sebagai anggota
 - g. Para Pelaksana sebagai staf teknis dan staf administrasi.
- (2) Tugas Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menyiapkan administrasi penelitian/observasi dan pengkajian.
 - b. menyusun insrumen penelitian/observasi pembentukan Kelurahan.
 - c. menyiapkan pengkajian hasil penelitian
 - d. menyiapkan kegiatan rapat, survey, penelitian lapangan, pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim Observasi.
 - e. membantu Tim Observasi Kabupaten yang berkaitan dengan bidang administrasi.

Pasal 16

- (1) Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk kelurahan baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.
- (2) Penyiapan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan Lurah, Perangkat Kelurahan dan Tokoh masyarakat Kelurahan.
- (3) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD.
- (4) DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan, dan dapat mengundang Lurah, Perangkat Kelurahan, dan Tokoh Masyarakat Kelurahan.

Bagian Kedua

Wilayah, Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Dimekarkan

Pasal 17

- (1) Wilayah kelurahan yang akan dimekarkan dibagi berdasarkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kelurahan yang dipersiapkan sebagai hasil pemekaran dan belum memiliki sarana dan prasarana pemerintahan Kelurahan dan perhubungan agar dilakukan pengadaan dan pembangunan.
- (3) Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan dan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ditetapkan status sebagai Kelurahan Persiapan oleh Pemerintah Kelurahan.

Bagian Ketiga

Wilayah, Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Dihapus

Pasal 18

- (1) Wilayah, sarana dan prasarana kelurahan yang dihapus dan digabung menjadi bagian Kelurahan Induk
- (2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berita acara serah terima.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Lurah yang dihapus sebagai pihak pertama/menyerahkan dan Lurah Induk sebagai pihak kedua/penerima dan diketahui oleh Camat masing-masing.
- (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat pada saat peresmian penghapusan dan penggabungan kelurahan.

Bagian Keempat

Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 19

Pengaturan personil kelurahan yang dihapus, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Status kependudukan masyarakat kelurahan yang dihapus dan digabung, disesuaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peresmian.
- (2) Penyesuaian status kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan penyerahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kepada warga.

Pasal 21

- (1) Guna memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), satuan kerja yang membidangi kependudukan dapat mulai memproses memasukan data penyesuaian status kependudukan sebelum peresmian penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan.
- (2) Dalam hal warga secara perorangan menginginkan penyesuaian status kependudukannya diselesaikan sebelum mencapai ketentuan waktu maksimal, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara mandiri.

Pasal 22

- (1) Seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang dihapus dan digabung menjadi milik Kelurahan Induk.

- (2) Peralihan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berita acara serah terima.
- (3) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Lurah yang dihapus sebagai pihak pertama/menyerahkan dan Lurah Induk sebagai pihak kedua/penerima dan diketahui oleh Camat.
- (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat pada saat peresmian penghapusan dan penggabungan kelurahan.

BAB IV

PERESMIAN KELURAHAN

Bagian Pertama Peresmian Pembentukan Kelurahan

Pasal 23

- (1) Peresmian pembentukan kelurahan dilakukan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian di kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan maka peresmian pembentukan kelurahan dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan upacara peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan;
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan/Pelantikan Lurah/Pelaksana Tugas Lurah;
 - c. Kata Peresmian dilanjutkan pemukulan gong/alat lain sebagai tanda peresmian;
 - d. Penandatanganan Berita Acara Peresmian;
 - e. Penyerahan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan;
 - f. Sambutan Bupati;
 - g. Pembacaan Do'a.

Bagian Kedua Peresmian penggabungan dan penghapusan Kelurahan

Pasal 24

- (1) Peresmian penggabungan dan penghapusan kelurahan dilakukan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian di kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan maka peresmian penggabungan dan penghapusan kelurahan dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan upacara peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Peraturan Daerah tentang penggabungan dan penghapusan Kelurahan
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan/Pelantikan/Pemberhentian Lurah/Pelaksana Tugas Lurah.
 - c. Kata Peresmian dilanjutkan pemukulan gong/alat lain sebagai tanda peresmian.
 - d. Penandatanganan Berita Acara Peresmian.

- e. Penyerahan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan.
- f. Sambutan Bupati.
- g. Pembacaan Do'a.

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan teknis mengenai pembentukan kelurahan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

NAMA DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 26

- (1) Batas kelurahan ditentukan berdasarkan atas musyawarah kelurahan.
- (2) Dalam hal penentuan batas kelurahan melibatkan lebih dari 1 (satu) kelurahan, dilakukan atas kesepakatan bersama.
- (3) Kesepakatan bersama antar kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penentuan batas kelurahan yang ditandatangani oleh masing-masing Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (4) Penentuan/pemasangan tanda batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.
- (5) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Ketua
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan Kelurahan sebagai Sekretaris
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota
 - d. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
 - e. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota
 - f. Camat yang bersangkutan sebagai anggota
 - g. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa sebagai anggota
 - h. Kepala Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai anggota
 - i. Pelaksana sebagai staf teknis/administrasi.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan/atau perubahan batas kelurahan atas usul Lurah dengan persetujuan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan kelurahan;
 - b. prasarana perhubungan atau infrastruktur sulit diwujudkan;
 - c. wilayahnya dengan pusat pemerintahan terhalang oleh kondisi alam seperti sungai besar dan fasilitas umum seperti jalan tol dan rel kereta api berpagar.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan aspirasi masyarakat, Lurah mengajukan usul pelurusan dan/atau perubahan batas kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Usulan pelurusan dan/atau perubahan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dimusyawarahkan dengan pemerintah kelurahan yang berbatasan.
- (3) Berdasarkan usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melakukan pengecekan mengenai usul pelurusan dan/atau perubahan.
- (4) Apabila memenuhi syarat, Camat memberikan rekomendasi pelurusan dan perubahan batas kelurahan kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah kelurahan, Bupati membentuk Tim Pelaksana dan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan.
- (6) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
 - a. kecamatan ;
 - b. pemerintahan Kelurahan;
 - c. tokoh masyarakat dari Kelurahan yang berbatasan
- (7) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penasehat
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua.
 - c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris
 - d. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai anggota
 - e. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai anggota
 - f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai anggota
 - g. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota
 - h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota
 - i. Inspektur sebagai anggota
 - j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota
 - k. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota
 - l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil sebagai anggota
 - m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota
 - n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota
 - o. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
 - p. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota
 - q. Kepala Bagian Humas sebagai anggota

Pasal 29

- (1) Berdasarkan laporan Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelurusan Batas Kelurahan.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pelurusan Batas Kelurahan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (5) Penetapan sebagaimana pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan disetujui bersama.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**
Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 37 Tahun 2009
TANGGAL : 1 Juli 2009

DATA WILAYAH ADMINSTRASI KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

NO.	URAIAN	DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah penduduk jiwa atau KK	
2.	Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan : a. Luas wilayah 1) Sawah ... 2) Darat ... 3) Pemukiman penduduk ... b. Jumlah dusun c. Jarak masing-masing dusun dengan pusat pemerintahan d. Jarak antar dusun		

3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun meliputi : telah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti RT, RW dan dusun dan memiliki kepengurusan.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat meliputi adanya kesepakatan menjalankan kerukunan beragama dan bermasyarakat yang dilakukan oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.
5. Potensi Kelurahan yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - a. SDA hasil alam, antara lain : pertanian, pariwisata, hutan dan pertambangan.
 - b. SDM, meliputi :
 - 1) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan;
 - 2) Jumlah penduduk berdasarkan kursus pelatihan (minimal pendidikan SMP) yang pernah diikuti.
 - 3)
6. memiliki batas Kelurahan yang dinyatakan dalam bentuk tanda batas Kelurahan dan peta Kelurahan.
7. Peta Kelurahan dimaksud dibuat/dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan diketahui oleh Kepala Kelurahan.
8. Sarana dan prasarana pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan dan Perubahan Status Kelurahan menjadi Kelurahan, antara lain :
 - a. Balai Kelurahan

- b. Kantor kepala Kelurahan
 - c. Kantor Sekretariat Kelurahan
 - d. Kantor BPD
 - e. Kantor LMPD
 - f. Kantor PKK
9. Sarana dan prasarana perhubungan, antara lain :
- a. Alat transportasi sekurang-kurangnya sepeda motor, mobil, becak
 - b. Memiliki jalan Kelurahan yang menghubungkan antar dusun dengan cepat
 - c. Memiliki jalan yang menghubungkan ke jalan Kabupaten/jalan provinsi

Pasal 5

Syarat-syarat perubahan Status Kelurahan Menjadi Kelurahan

- (1) Luas wilayah masih sama dengan luas wilayah Kelurahan sebelum diubah statusnya menjadi kelurahan dan tidak kurang dari 3 km².
- (2) Apabila ada keraguan penentuan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan pendataan langsung yang dilakukan oleh Tim Observasi.
- (3) Penentuan jumlah penduduk dilakukan oleh Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah dilakukan penelitian.
- (4) Penentuan jumlah Kepala Keluarga (KK) dilakukan berdasarkan pada kartu Keluarga yang dimiliki oleh warga Kelurahan yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan.
- (5) Sekurang-kurangnya memiliki balai Kelurahan, Kantor Kepala Kelurahan, Kantor Sekretariat Kelurahan, kantor LPMD, Kantor PKK.
- (6) Potensi ekonomi berupa jenis/jumlah usaha jasa, antara lain :
 - Perdagangan, penyediaan jasa, ...
 -
- (7) Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha produksi antara lain : home industri, kerajinan, kerajinan tangan, kerajinan dengan alat mesin, produksi makanan dll
- (8) Keanekaragaman mata pencaharian, seperti PNS, Petani, Pedagang, Penyedia jasa (salon, persewaan-persewaan, tukang batu/kayu), buruh pabrik, karyawan perusahaan.
- (9) Keanekaragaman status penduduk seperti kewarganegaraan, suku bangsa.
- (10) Profesi sebagai petani lebih kecil dari pada yang bekerja di sektor jasa dan industri.
- (11) Kebutuhan pelayanan masyarakat semakin meingkat, seperti listrik, air, administrasi, kesehatan, komunikasi.

Pasal 6

Pasal 7

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4, pembentukan Kelurahan harus dilengkapi kelengkapan administrasi, seperti :

- a. Dokumen dan kesepakatan masyarakat sebagaimana contoh terlampir;
- b. Usulan masyarakat sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan LPMD

dan Tokoh masyarakat/agama.

Bentuk usulan sebagaimana tercantum pada lampiran ...

- c. Berita Acara Hasil rapat BPD tentang pembentukan Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran ...
- d. Usulan kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, sebagaimana tercantum pada lampiran ...
- e. Rincian wilayah administrasi Kelurahan yang akan dibentuk meliputi : luas wilayah, jumlah dan luas dusun, batas-batas wilayah.
- f. Bentuk rekomendasi kepada bupati sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf e, sebagaimana tercantum pada lampiran ...
- g. Contoh Rancangan Perda tentang Pembentukan Kelurahan, sebagaimana tercantum pada lampiran